



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 / 2024 / 403.410.14 / 2024

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(LPM)  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan dengan tokoh masyarakat serta pemerintahan desa duwet kecamatan bendo kabupaten magetan tanggal 29 Desember 2023 agenda pergantian LPM Baru , maka perlu penetapan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2024
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di berikan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
  - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)



- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; ( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan bupati magetan nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman cuti kepala dssa dan perangkat desa di lingkungan pemerintah kabupaten magetan
- 13 Peraturan bupati nomor 2 tahun 2023 tentang pengalokasian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa di kabupaten magetan tahun 2023
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;

Memperhatikan : Hasil rapat lembaga Desa Duwet tanggal 29 Desember 2023 dan bersamaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Sdr yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

**KEDUA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Duwet  
pada tanggal 02 Januari 2024



**TEMBUSAN :**

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet Kec Bendo Kab.Magetan.

Nomor : 188 / 21 / 403.410.14 / 2024

Tentang : Anggota LPM

ANGGOTARI				
NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	Ket
1	SUTRISNO	RW 003	KETUA	Ketua
2	MIN SARJONO	RW 003	SEKRETARIS	Sekretaris
3	PARMO	RW 001	BENDAHARA	Bendahara
4	SUTRISNO	RW 001	ANGGOTA	Seksi Keamanan
5	SURADI	RW 003	ANGGOTA	Seksi pendidikan dan keterampilan
6	LILIN SUPANDI	RW 002	ANGGOTA	Seksi Pembangunan dan lingkungan Hidup
7	GALIH	RW 002	ANGGOTA	Seksi pemberdayaan Ekonomi kerakyatan
8	HENDRI R	RW 002	ANGGOTA	Seksi Pemuda olaheni budaya
9	SUSANTO	RW 001	ANGGOTA	Seksi Agama

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DESA DUWET



AGUNG SUGIARNO